

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk di dalamnya sumber daya minyak dan gas bumi. Sumber daya ini terbentuk dari bahan bakar fosil tumbuhan ataupun hewan,¹ yang membutuhkan waktu jutaan tahun untuk mengalami proses pembentukan sehingga terbentuknya minyak dan gas bumi, yang kemudian menjadikannya sebagai komoditas tak terbarukan dan bernilai strategis. Minyak bumi mempunyai peranan yang sangat penting sebagai penyokong utama kebutuhan energi nasional, serta penopang utama sektor ekonomi dan industri. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi harus dilakukan secara efisien, adil, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi dengan tetap menjaga keseimbangan ketersediaan sumber dayanya, negara memiliki peran sentral dalam perindustrian minyak dan gas bumi. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan sektor-sektor produksi yang krusial dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian, ayat (3) yang juga menjelaskan bahwa tanah, air, serta sumber daya alam yang ada di dalamnya menjadi milik negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Penguasaan SDA yang tertuang pada Pasal 33 Undang-

¹ Gustyy, dkk., 2023, *Ilmu Lingkungan*, Penerbit Tohar Media, Makasar, hlm. 9.

Undang Dasar 1945 yang menurut Bromly pada prinsipnya menganut paham *state property* yaitu sumber daya yang dikuasai oleh negara untuk kepentingan publik.²

Sebagai konsekuensi dari amanat konstitusi tersebut, Pemerintah dan badan usaha terkait berkewajiban memastikan distribusi BBM berjalan lancar, adil, dan tepat sasaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak, yang merupakan komoditas strategis dan sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat luas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu pemerintah dan badan usaha terkait berkewajiban memastikan distribusi BBM berjalan lancar, adil, dan tepat sasaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban ini tidak hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat terhadap akses energi yang terjangkau dan merata. Pengaturan lebih lanjut mengenai penguasaan dan pertanggungjawaban pemerintah terhadap sumber daya minyak dan gas bumi dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2002 bahwa:

- (1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.
- (2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi nasional, pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk

² A. Rinto Pudyantoro, 2021, *Bisnis Migas Menakar Persoalan*, PT. Grafika Mardi Yuana, Bogor, hlm. 64.

secara resmi, berupaya memperluas jangkauan distribusi energi, terutama ke wilayah-wilayah yang sebelumnya belum terlayani secara optimal. Pertamina diberi tugas untuk mendistribusikan dan mengelola Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti Peralite, Pertamax, dan Solar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).³

Sebagai bentuk konkret upaya pemerataan distribusi energi, Pertamina dengan dukungan pemerintah meluncurkan program Pertamina Shop yang lebih dikenal dengan Pertashop, yakni lembaga penyalur resmi berskala kecil yang hadir di wilayah pedesaan atau pelosok. Melalui Pertashop, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap produk-produk Pertamina, seperti bensin non-subsidi, LPG non-subsidi, dan layanan ritel energi lainnya tanpa harus menempuh jarak jauh ke SPBU, sehingga turut mendukung kemudahan akses energi yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya pertashop diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal serta menekan praktik penjualan BBM ilegal yang masih marak dilakukan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, membagi kegiatan usaha migas ke dalam dua kategori, yaitu usaha hulu (eksplorasi dan eksploitasi) serta usaha hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan

³ Muhadi dan Dewi Karya, 2019, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Kalimantan Timur", *DE FACTO*, Vol. 6, No.1, 2019, hlm.7.

niaga). Pertashop sendiri termasuk dalam kategori usaha hilir, yakni kegiatan niaga BBM yang memerlukan izin usaha niaga umum.⁴

Badan usaha yang ingin menjalankan kegiatan usaha hilir diwajibkan untuk memperoleh izin usaha dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan diselenggarakan melalui sistem persaingan usaha yang adil, sehat, serta transparan. Izin yang dimaksud terdapat dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Migas sebagaimana Izin Usaha yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan;
- d. Izin Usaha Niaga”.

Izin merupakan salah satu instrumen hukum administrasi negara yang paling sering digunakan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Perizinan berfungsi sebagai penertib dan pengatur, sebagai penertib dimaksudkan agar setiap kegiatan masyarakat tidak bertentangan terhadap yang satu dengan lainnya sehingga ketertiban di setiap sisi kehidupan masyarakat dapat tercapai. Sedangkan sebagai pengatur izin dimaksudkan agar usaha dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.⁵ Izin suatu bentuk persetujuan pemerintah terhadap suatu hal yang sebelumnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dengan syarat memenuhi persyaratan tertentu.⁶ Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai badan yang memiliki wewenang untuk

⁴ Nova Ramadhani, Ferianto, Erik Prasetyo, 2022, ”Tinjauan Yuridis terhadap Penjual Eceran Bahan Bakar Minyak yang Tidak Memiliki Izin Usaha dalam Perspektif Hukum Perdata”, Vol. 2, No. 3, *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2022, hlm. 285.

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 193

⁶ S.F. Marbun, 2018, *Hukum Administrasi Negara (Administrasi Law I)*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 415.

menerbitkan izin dan berfungsi untuk melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap izin yang telah diberikan.⁷

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah di ubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan bahwa bahwa kegiatan usaha hilir, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dijalankan oleh badan usaha setelah memperoleh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Badan usaha yang telah memiliki izin tersebut diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dalam bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga. Izin yang diberikan hanya dapat digunakan sesuai dengan jenis kegiatan usahanya. Selain itu, permohonan perizinan wajib dilakukan melalui sistem elektronik yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut menegaskan bahwa kewenangan dalam pemberian perizinan untuk pelaksanaan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi (migas) terletak pada Pemerintah Pusat, yang pelaksanaannya diwakilkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Meskipun demikian, regulasi tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi pembagian kewenangan secara rinci, khususnya dalam kegiatan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pertashop yang beroperasi di tingkat kabupaten atau desa.⁸

Selain itu, penyaluran BBM melalui Pertashop juga diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan LPG, serta Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015. Di

⁷ Fifi Febriandiela dan Aldri Frinaldi, 2021 "Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Pertamina Shop", Vol. 7, No. 1, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 2021, hlm. 96.

⁸ Ersu Yuhana, 2022, "Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Penyelenggaraan Perizinan dan Pengawasan Usaha Pertamina Shop," Skripsi Sarjana Universitas Jambi, Jambi, hlm. 52.

samping itu, dasar hukum kegiatan Pertashop juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 23 yang menegaskan bahwa kegiatan usaha hilir migas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Pemerintah Pusat. Ketentuan ini kemudian disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang telah diubah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023), serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, di mana usaha Pertashop dikategorikan sebagai usaha risiko menengah dan memperoleh izin melalui sistem OSS berbasis risiko.⁹

Meskipun demikian, beberapa regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika kebutuhan hukum saat ini, terutama dalam hal kewenangan, pengawasan teknis, serta pelibatan pemerintah daerah dalam kegiatan distribusi energi berskala kecil. Hal ini menyebabkan munculnya tumpang tindih dan kekosongan peran antara instansi pusat dan daerah dalam pengawasan operasional Pertashop, meskipun pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih kontekstual terhadap karakteristik wilayahnya.

Dengan keberadaan sistem sentralisasi dalam pengelolaan dan perizinan usaha Minyak dan Gas Bumi (Migas) memunculkan persoalan mengenai sejauh mana ruang kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengatur serta mengawasi wilayah administrasinya.

Kewenangan merupakan aspek yang krusial dalam penyelenggaraan tindakan hukum publik, karena menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Dalam kerangka desentralisasi, sistem otonomi daerah

⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di wilayahnya, mengingat mereka dianggap sebagai pihak yang paling memahami karakteristik serta potensi daerah masing-masing.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan bahan bakar minyak (BBM), termasuk dalam pendirian dan pengawasan Pertashop, kewenangan pemerintah daerah harus ditinjau berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) UU Pemerintahan Daerah Pasal tersebut mengatur bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi. Dalam hal kehutanan, pengelolaan taman hutan raya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sedangkan untuk bidang energi dan sumber daya mineral, pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, dalam sektor energi dan sumber daya mineral yang mencakup minyak dan gas bumi termasuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren yang sebagian menjadi kewenangan pemerintah pusat dan sebagian lain dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Di Provinsi Sumatera Barat, peran pemerintah dalam bidang energi dan sumber daya mineral dijalankan melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang memiliki Perda yang mengatur pengelolaan usaha pertambangan mineral, termasuk mineral bukan logam dan

batuan, namun belum ada Perda khusus yang mengatur secara luas seluruh bidang ESDM.

Tiap keputusan hukum yang diambil oleh pemerintah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, sebab hal tersebut menjadi asas utama dalam penyelenggaraan negara hukum, karena tindakan hukum pemerintah tersebut merupakan perwujudan dari penggunaan kewenangan, maka di dalamnya terkandung pula kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut, sebagaimana tercermin dalam prinsip *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).¹⁰

Kewenangan pemerintah Kota Padang jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan LPG, serta Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 berperan sebagai pemberi izin lokasi mengenai sarana dan fasilitas terhadap kegiatan usaha pertashop. Namun, kewenangan utama dalam pemberian izin atas kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi tetap merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, yang diimplementasikan melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Berdasarkan kompleksitas peran yang terlibat maka diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk memahami sejauh mana peran pemerintah daerah, khususnya di Kota Padang, dalam proses pemberian izin dan pengawasan terhadap operasional pertashop. Penelitian ini penting dilakukan guna mengidentifikasi potensi permasalahan koordinasi, efektivitas pengawasan, serta kejelasan regulasi di tingkat daerah, sehingga berdasarkan latar belakang yang

¹⁰ DR. Ridwan. HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, hlm. 339.

telah diuraikan di atas saya tertarik untuk mengangkat masalah ini untuk dibahas dalam suatu karya ilmiah dengan berjudul: **Pengawasan Terhadap Usaha Pertamina Shop (Pertashop) di Kota Padang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pertamina Shop (Pertashop) di Kota Padang?
- b. Apa Saja Kendala yang Dihadapi Dalam Pengawasan Usaha Pertamina Shop (Pertashop) di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diwujudkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pertamina Shop (Pertashop) di Kota Padang.
- b. Mengetahui Kendala yang Dihadapi Dalam Pengawasan Usaha Pertamina Shop (Pertashop) di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan dalam ilmu pengetahuan terkhususnya padang bidang Ilmu Hukum.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan potensi untuk memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan teori dalam bidang hukum administrasi negara, terutama dalam penerapan peraturan perundang-undangan, prinsip administrasi negara dan kelembagaan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi para peneliti dalam meneliti suatu hal yang sejenis atau maupun untuk para peneliti di masa mendatang.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkhusus kepada masyarakat, pemerintah sebagai pemangku kepentingan, penegak hukum, para praktisi terutama praktisi hukum pada umumnya mengenai ketentuan pengawasan Pertamina Shop.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pada pemangku kepentingan, dan para penegak hukum dalam membuat model kebijakan yang lebih baik serta efisien agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan mengenai pengawasan pertamina shop.
- b. Penelitian yang memberikan fokus pada izin serta pengawasan pertashop di Kota Padang ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat bagi para yang terlibat dalam hal mengenai pengawasan pertamina shop, baik bagi pemerintah daerah, penegak hukum, maupun pihak terkait lainnya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai hal yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketertiban dalam pelaku usaha pertamina shop.

E. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian, dengan metode dalam penelitian sebagai prosedur yang digunakan atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis. Metode berarti suatu cara kerja yang sistematis.¹¹

1. Jenis Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yakni jenis penelitian yang mengkaji pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini mensyaratkan penelitiannya di samping mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat meliputi kaidah atau peraturan hukum itu sendiri, para penegak hukum, sarana serta fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan tingkat kesadaran masyarakat.¹² Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana mengenai Pengawasan usaha Pertashop di Kota Padang.

2. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul penelitian ini, maka metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini berupa adalah yuridis sosiologis (empiris), yaitu dengan membandingkan norma yang ada dengan hasil dalam menganalisis data-data yang diperoleh dari studi lapangan mengenai fakta-fakta hukum yang ada yang berkaitan dengan aktivitas jual beli bahan bakar minyak (BBM) di Pertamina Shop. Sehingga dalam penelitian ini melihat bagaimana pengawasan terhadap usaha Pertamina shop.

¹¹ Mardalis, 2004, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 24.

¹² Ali Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, metode ini dipilih karena penelitian ini menjelaskan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan teori hukum yang menjadi subjek penelitian, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam masyarakat sesuai dengan ruang lingkup penelitian.¹³ Dalam penelitian ini digambarkan dengan tepat tentang proses diberlakukannya pengawasan terhadap usaha pertashop di Kota Padang.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber utama melalui kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian melalui pihak-pihak yang terlibat.¹⁴ Yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang dan pelaku usaha pertashop di Kota Padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, termasuk buku-buku yang memiliki kaitan dengan topik penelitian, peraturan perundang-undangan, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan serupa, dan sebagainya.¹⁵ Dalam penelitian ini data sekunder berupa:

a) Bahan Hukum Primer

¹³ *Ibid.*, hlm. 105.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-6, PT Raja. Grafindo Persada, Jakarta, hlm 20

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 30.

Bahan hukum primer terdiri dari regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini di antaranya:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

(4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

(5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

(6) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko

(7) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

(8) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 176

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari dokumen-dokumen atau bahan-bahan, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹⁷ Bahan sekunder bisa disebut juga merupakan pembahasan lebih lanjut dan rinci mengenai bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, literatur-literatur, hasil penelitian yang dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber-sumber yang menyediakan penjelasan dan petunjuk terkait bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum sekunder tersebut dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Kamus Hukum, ensiklopedia, bibliografi, dan sebagainya.¹⁸ Berfungsi sebagai referensi untuk memperjelas dan memberikan informasi tambahan mengenai bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.

b. Sumber data

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi pustaka adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menelaah teori-teori, pendapat-pendapat serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 176.

¹⁸ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 51.

¹⁹ Sarwono, 2010, *Pintar Menulis Karya Ilmiah*, Yogyakarta, hlm. 34-35

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek yang diteliti untuk memperoleh data primer, dengan menerapkan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data dimulai dengan langkah penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, sumber hukum positif, serta sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok masalah hukum yang sedang diteliti. Dalam rangka memperoleh data yang menyeluruh dan detail pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan mencakup:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian hukum dilakukan dengan mempelajari berbagai bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁰ Studi dokumen bertujuan untuk memperoleh literatur-literatur yang berkaitan dengan judul serta permasalahan peneliti bahas.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi interaksi tatap muka antar individu atau responden (*face to face*), dimana pewawancara mengajukan serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan permasalahan penelitian dari

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Op. cit.*, hlm. 68

responden.²¹ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat, yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang, serta pelaku usaha Pertashop.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah tahap pengelolaan dan penyusunan data hasil pengumpulan di lapangan dengan tujuan menjadikan data tersebut layak dan siap untuk dianalisis secara komprehensif.²² Kegiatan yang dilakukan dalam pengolahan data meliputi *editing*, *editing* yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti dan memperbaiki data-data yang sudah diperoleh yang kurang jelas untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan.

b. Analisis Data

Berdasarkan karakteristik penelitian ini yang menerapkan metode deskriptif analitis, kemudian data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data-data menurut aspek yang diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan yang relevan dengan yang dibahas.²³ Sehingga dalam analisis data ini dapat dipergunakan untuk mencari jawaban atas rumusan masalah

²¹ *Ibid.*, hlm. 20.

²² Ahmad Fajar Trinanda, 2017, "Izin Usaha Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak dan Pengawasannya di Kota Pariaman," Skripsi Sarjana Universitas Andalas, Padang, hlm. 14.

²³ *Ibid.*

dalam penelitian yang berjudul Peran Pemerintah Daerah Kota Padang
Dalam Pemberian Izin Dan Pengawasan Pertamina Shop (Pertashop).

